

LEGAL CONFLICTS AND CHALLENGE TO ADAT COMMUNITY PROTECTION: A CASE STUDY ON AGUSTRI MASNEFI AND ERDI MANINJAU

Al Khanif

the Chairperson of SEPAHAM Indonesia (Teaching Human Rights Association) & Lecturer of the Faculty of Law, Jember University

Abstrak

Secara garis besar Indonesia mempunyai dua konsep hukum. Yang pertama adalah hukum yang dibuat oleh negara yang dimanifestasikan dalam produk legislasi nasional, regional dan lokal. Sedangkan kedua adalah hukum yang diakui oleh negara yang seringkali termanifestasikan dalam bentuk tradisi hukum yang hidup di masyarakat. Selama bertahun-tahun kedua konsep hukum tersebut hidup dan berkembang di Indonesia. Selain saling melengkapi juga seringkali keduanya mengalami benturan yang mengakibatkan dislokasi implementasi hukum di Indonesia. Kasus Agusri dan Erdi ini adalah salah satu bentuk konflik hukum antara peraturan yang dibuat oleh negara dan hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat adat. Institusi peradilan harus mampu menjembatani kedua konsep tersebut karena jika gagal memahami keduanya, akan ada kriminalisasi terhadap anggota-anggota masyarakat adat di Indonesia.

Kata kunci: konsep hukum, masyarakat adat & keadilan

Abstract

Generally, Indonesia has two legal concepts. First, a law made by the State manifested in the national, regional, and local legislation products. Secondly, a law recognized by the State is often manifested in the form of legal tradition existing in communities. For years both legal concepts have existed and developed in Indonesia. Besides being complementary to each other, they are also often in conflict which induces the dislocation of legal implementation in Indonesia. The case of Agusri and Erdi is one of the forms of legal conflict between the State's laws and laws practiced adat communities. Judicial institution should be able to bridge the two concepts because if they fails to be understood, there will be criminalization on the adat community members in Indonesia.

Keywords: legal concept, adat community & justice

1. PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai Masyarakat Adat menjadi penting untuk memosisikan kasus Agusri Masnefi (Agusri) dan erdi Maninjau (Erdi) dalam kerangka berfikir hukum yang tepat. Hal ini dikarenakan dalam kasusnya Agusri dan Erdi, telah terjadi pemaksaan penerapan salah satu hukum, yaitu hukum yang **DIBUAT** oleh negara dalam bentuk produk perundang-

undangan (UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) untuk mengkriminalisasi Agusri dan Erdi, dua orang Masyarakat Adat yang masih memegang teguh tradisi adat dimana mereka tinggal. Padahal menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara dan semua institusi yang melekat

kepadanya juga harus **MENGAKUI** hukum-hukum yang tidak tertulis sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI sebagai salah satu upaya negara untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini ditegaskan lagi dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dimana negara dan semua institusi yang melekat kepadanya mengakui, menghormati dan melindungi identitas budaya dan hak masyarakat adat selama selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 tersebut, tentu pendapat “kriminalisasi” dalam kasus Agusri dan Erdi tidaklah mengada-ada. Ketika polisi memperkarakan Agusri dan Erdi, kepolisian sama halnya telah mengabaikan adanya ketentuan konstitusional tersebut dan juga tidak menghargai eksistensi Masyarakat Adat dan tradisi Hukum Adat yang mereka jadikan payung suci dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan “selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia” harus dilihat sebagai upaya negara untuk memartabatkan semua manusia dan juga individu-individu dalam Masyarakat Adat tersebut, bukan malah sebaliknya mengkriminalisasi tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tradisi-tradisi tersebut harus dilihat sebagai jejaring sosial dimana ketika sebuah tradisi dirusak oleh pihak luar (aparatur negara), maka akan berdampak pada kerusakan jejaring sosial Masyarakat Adat yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka perlu saya

kemukakan terlebih dahulu karakter-karakter mendasar dari masyarakat adat beserta semua hal yang melekat padanya.

Harus dipahami bahwasistem hukum nasional Indonesia tidak lah menganut Mazhab Positivisme Hukum *an sich* dimana semua jenis hukum haruslah tertulis karena sejarah panjang Indonesia dibangun dari semangat pluralisme hukum yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Prinsip hukum nasional Indonesia pada dasarnya juga tidak ada hubungannya dan tidak sama dengan doktrin utilitarianismenya Austinian (1790-1859) maupun Benthamian (1748-1832) yang menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah yang dibuat oleh penguasa/negara untuk mencapai kebahagiaan masyarakat banyak. Meskipun dapat dipahami bahwa konsep hukum Indonesia seringkali mengedepankan keadilan untuk masyarakat luas (terutama Muslim) karena adanya pengaruh doktrin *masalah mursalah*-nya hukum Islam, namun didalam masyarakat Indonesia yang sudah lama mengenal konsep gotong royong dan kebersamaan, keadilan tidak dapat ditegakkan hanya berdasarkan hukum yang dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan tertulis saja melainkan juga harus mengedepankan prinsip hukum yang **DIAKUI** oleh negara dalam bentuk tradisi hukum yang berkembang luas di masyarakat.

Didalam tradisi Hukum Adat Minangkabau, mengedepankan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat sudah dikenal sejak lama. Misalnya, aturan-aturan hukum adat lokal, atau dalam tradisi

Minangkau disebut dengan *cupak*, dapat diganti dengan *sapakek* atau *saiyo, sakato*, yaitu pengambilan keputusan yang diambil dalam forum musyawarah para pemegang hak di level desa untuk memastikan tidak ada konflik hukum dalam tradisi Adat Minangkabau. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkau sangat berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara untuk mendapatkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, tradisi tersebut juga menunjukkan bahwa Hukum Adat adalah sebagai hukum yang **DIAKUI** oleh negara karena mengandung prinsip-prinsip hukum yang setara dengan hukum tertulis yang **DIBUAT** oleh negara. Menggunakan prinsip Hukum Adat dalam memutus suatu perkara hukum sebagai payung suci bukan berarti membuat kerangka berfikir hukum kita mengalami kemunduran melainkan justru menunjukkan pemikiran hukum yang inklusif dan progresif untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya, tidak parsial dari satu sudut pandang hukum yang **DIBUAT** oleh negara saja.

Juga harus dipahami bahwa karakter dasar dari Hukum Adat adalah tidak terstruktur, tidak tertulis, dipraktikkan secara komunal oleh masyarakat yang menemukan dan mengembangkannya, dimana tujuan utamanya adalah mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan. Hukum-hukum tersebut ada sebelum masa penjajahan namun sekarang justru menjadi hukum kebiasaan yang seringkali dijadikan pelengkap hukum dan keadilan di Indonesia. Peminggiran Hukum Adat ini terjadi

sejak era penjajahan dimana pada waktu itu Pemerintah Kolonial Belanda memodifikasi hukum nasional Indonesia untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Sayangnya pemikiran para ahli hukum Indonesia masih terpengaruh perspektif kolonial tersebut dan cenderung skeptis untuk mengembangkan Hukum Adat atau mempertimbangkan karakter-karakter dasar masyarakat adat dan tradisi hukum mereka untuk memutus suatu perkara, terutama perkara-perkara hukum yang menyangkut Masyarakat Adat.

2. ARGUMENTASI HUKUM

Menurut saya, ketika suatu perkara hukum melibatkan pihak-pihak yang menjadi bagian dari eksistensi Hukum Adat karena mereka menjadi bagian integral Masyarakat Adat, Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga harus memperhatikan eksistensi Hukum Adat dan harus menggunakannya sebagai mekanisme penyelesaian hukum. Meninggalkan atau meniadakan Hukum Adat sama halnya berperspektif kolonial.

Dalam kasusnya Agusri dan Erdi sebagai bagian dari Masyarakat Adat, pertimbangan hukum yang inklusif dan pluralis tersebut sangat penting mengingat apa yang telah mereka lakukan telah sesuai dengan tradisi Adat namun dianggap bertentangan dengan hukum yang **DIBUAT** oleh negara. Jika Pengadilan Negeri Lubuk Basung hanya mengacu pada satu perspektif hukum, maka sama halnya pengadilan telah melanggar Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Konstitusi dan mengingkari keberadaan Masyarakat Adat beserta semua hal yang melekat kepadanya.

Terkait hal ini, Joseph Raz, seorang ahli filsafat hukum dari Universitas Oxford mengatakan, kebijakan berbasis hukum (termasuk putusan pengadilan) tidak selalu berdimensi hak asasi manusia (HAM), tidak juga mengedepankan keadilan atau mengandung norma-norma yang demokratis melainkan bisa mengandung unsur perbudakan atau bersifat diskriminatif dan tentunya implementasi dari peraturan, kebijakan, maupun putusan pengadilan tersebut tidak harus melanggar aturan hukum karena sudah **DIBUAT** oleh negara dalam bentuk perundang-undangan. Praktik kebijakan ataupun norma hukum yang berdimensi diskriminatif seperti yang dikatakan Raz tersebut ternyata masih ada di berbagai negara termasuk Indonesia dan seringkali mengorbankan individu atau kelompok masyarakat yang dianggap melanggar peraturan tertulis meskipun apa yang mereka lakukan telah sesuai dengan tradisi-tradisi hukum yang **DIAKUI** oleh negara seperti kasusnya Agusri dan Erdi.

Sebagai bagian integral dari Masyarakat Adat, Agusri dan Erdi termasuk dalam kategori individu-individu yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari negara. Terminologi “rentan” mempunyai dimensi yang sangat luas mengingat ada banyak aspek yang terkait dengannya, tidak terbatas pada karakteristik fisik manusia melainkan juga melibatkan dimensi eksternal manusia seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan hukum sehingga diperlukan kebijakan afirmatif untuk melindungi kelompok-kelompok rentan tersebut. Komite Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

(EKOSOB) mengatakan ada 12 kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan harus mendapatkan perlindungan khusus; termasuk didalamnya adalah masyarakat pedalaman (*indigenous*) atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Ekosob pada tahun 2005 dan oleh karenanya harus terikat pada norma-norma yang ada dalam instrumen hukum internasional tersebut.

Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dikategorikan dalam kelompok rentan karena secara kuantitas, Masyarakat Adat adalah minoritas yang masih mempraktikkan Hukum Adat mereka. Posisi anggota Masyarakat Adat seperti Agusri dan Erdi semakin rentan karena dalam perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, eksistensi Hukum Adat dan hak-hak Masyarakat Adat seringkali dipinggirkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Seringkali praktik “peminggiran” tersebut menyebabkan adanya berbenturan antara Hukum Adat sebagai hukum yang seharusnya **DIAKUI** oleh negara dengan hukum tertulis yang **DIBUAT** oleh negara. Sayangnya hingga kini tidak banyak pengadilan di Indonesia yang memihak kepada Masyarakat Adat ketika terjadi perkara hukum yang menimpa mereka. Oleh karenanya, individu-individu dalam Masyarakat Adat seperti Agusri dan Erdi sangat rentan terkena perkara hukum dan mendapatkan kriminalisasi karena aparat hukum di Indonesia hanya berpegang pada hukum yang **DIBUAT** oleh negara.

Menurut Niaz A. Shah, ketentuan hukum mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dibedakan menjadi tiga; protektif, netral dan diskriminatif. Peraturan-peraturan hukum dapat dikategorikan berdimensi ketentuan yang netral terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat jika ketentuan yang ada di negara tersebut tidak membedakan model pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Adat dengan masyarakat umum lainnya. Sebaliknya, peraturan hukum suatu negara dapat dikategorikan diskriminatif jika konstruksi hukumnya bertentangan dengan praktik-praktik kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Jika melihat ketentuan Pasal 18B dan 28I ayat (3) UUD 1945, Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan kedalam negara yang menerapkan prinsip protektif terhadap kelompok rentan. Indonesia dapat dikatakan memberlakukan prinsip protektif karena Pasal 18B dan 28I (ayat 3) UUD 1945 secara khusus dan tegas mengakui eksistensi dan hak-hak Masyarakat Adat, selain dari ketentuan hukum umum yang mengakui hak-hak warga negara.

Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Adat dan semua hal yang melekat kepadanya tersebut tentu menunjukkan kalau Indonesia pada prinsipnya mengakui adanya doktrin hukum inklusif dan pluralis. Jangan sampai pengakuan ini berubah menjadi peminggiran dan juga penghilangan ketika Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak mampu membebaskan Agusri dan Erdi. Indonesia harus mampu menjadi leader dalam penegakan keadilan yang imparisial terhadap masyarakat tradisional (adat) karena hingga kini

masih banyak negara yang belum mempunyai landasan konstitusi dan hukum nasional untuk melindungi kelompok rentan di wilayahnya. Bahkan masih banyak kebijakan pemerintah di negara-negara lain yang justru sering mendiskriminasi hak-hak dasar mereka.

3. KESIMPULAN

Berangkat dari persoalan tersebut, perlu adanya penafsiran-penafsiran hukum yang berperspektif untuk mendapatkan keputusan hukum yang protektif terhadap hak-hak Agusri dan Erdi sebagai bagian integral pengakuan dan perlindungan negara terhadap Masyarakat Adat. Pengadilan Negeri Lubuk Basung harus mampu menunjukkan penafsiran hukum yang tidak kolonial melainkan harus mengedepankan keadilan yang imparisial untuk membuktikan bahwa pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai payung suci dalam bernegara tidak sia-sia. Kini saatnya Pengadilan Negeri Lubuk Basung menunjukkan penghormatan kepada konstitusi untuk membebaskan Agusri dan Erdi yang telah nyata melakukan prosedur administrasi adat seperti yang ditradisikan dalam Masyarakat Adat mereka. Ketika konstitusi telah mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, negara diuji, tidak hanya mengakui hak-hak kelompok rentan dalam konstitusi negara, tetapi juga mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga harus mampu menerjemahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui hak-hak Masyarakat

Adat seperti pengelolaan hutan adat dan negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat. MM dalam putusannya tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ada Masyarakat Adat yang statis melainkan eksistensinya mengikuti perkembangan zaman. Ada yang masih berkarakter tradisional dimana tidak ada pembagian kerja, hidup dalam budaya komunal dan masih dominannya tetua masyarakat (primus inter pares). Namun ada juga Masyarakat Adat yang berbasis Solidaritas Organik dengan pembagian kerja yang tertata, individu lebih menonjol dan hukum yang berkembang lebih rasional. Keduanya menurut MK mempunyai kedudukan yang sama sebagai Masyarakat Adat dan sudah seharusnya negara mengakui eksistensi dan menghormati hak-hak yang melekat kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bix B, 'John Austin' in Edward N Zalta (ed), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2016, Metaphysics Research Lab, Stanford University 2016) <<https://plato.stanford.edu/archive/s/win2016/entries/austin-john/>> accessed 2 January 2018
- Davidson J and Henley D, 'The Romance of Adat in the Indonesian Political Imagination and the Current Revival', *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (Taylor & Francis 2007)
- Ekmekci PE, 'Do We Have a Moral Responsibility to Compensate for Vulnerable Groups? A Discussion on the Right to Health for LGBT People' (2017) 20 *Medicine, Health Care and Philosophy* 335
- Fox-Decent E, 'Is the Rule of Law Really Indifferent to Human Rights?' (2008) 27 *Law and Philosophy* 533
- Shah NA, 'The Constitution of Afghanistan and Women's Rights' (2005) 13 *Feminist Legal Studies* 239
- 'The Human Rights Protection of Vulnerable Groups' (*Icelandic Human Rights Centre*) <<http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/the-human-rights-protection-of-vulnerable-groups/>> accessed 13 September 2017
- Vollenhoven C van, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Volume I, 1918; Volume II, 1931)* (M Nijhoff 1981)
- Wiratraman HP, 'Konstitusionalisme & Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggungjawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia' (2005) 20 *Ilmu Hukum Yuridika*
- Zubaida S, *Law and Power in the Islamic World* (IB Tauris 2005)